



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara antara :

WARINTA MANURUNG, Umur 30 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rawang Kao RT.11 RW.003 Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

MANAEK SIREGAR, Umur 43 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sidomulyo No.7 RT.018 RW.- Desa/Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat-Riau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak tanggal 15 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah membaca Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 02

Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang tertanggal 22 April 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2016, Penggugat telah mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak, tertanggal 15 April 2016 tentang Penentuan hari pemeriksaan sidang perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak, Majelis Hakim telah menentukan hari sidang pertama pemeriksaan perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak pada hari Senin ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan ternyata Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 02 Mei 2016 yang pada pokoknya Penggugat ingin mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor register 10/Pdt.G/2016/PN Sak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, alinea pertama dan kedua menyebutkan bahwa :

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya ;
2. Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya ;
3. Apabila setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu berdasarkan Pasal 272 RV menyebutkan yang berhak melakukan

pencabutan gugatan adalah :

1. Penggugat sendiri secara pribadi ;
2. Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pribadi sendiri yang melakukan pencabutan surat gugatan perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat berhak untuk melakukan Pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pribadi sendiri dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim menilai Pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan Nomor berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dalam perkara perdata dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Sak, maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Mengingat akan Rbg, KUHPperdata serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- ✓ Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;
- ✓ Menyatakan Gugatan Perkara Perdata dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN, Sak dicabut ;
- ✓ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan Nomor berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN, Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;
- ✓ Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut di Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN tanggal 02 MEI 2016, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

1. RISCA FAJARWATI, SH

MUHAMMAD NAFIS, SH.

2. HJ. YUANITA TARID, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

B A C O K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

JumlahRp. 386.000.-
(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)